Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK: 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
- 2. Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP
- 5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
- 3. Kasiksos memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Belum Memiliki rumah, apabilah berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 4. Staf mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah
- 5. Kasikesos/seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak memiliki rumah
- 6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditanda tangani
- 7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
- 8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan